



GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I L A M P U N G

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

NOMOR: 58 TAHUN 1999

T E N T A N G

**PENGESAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II METRO
TAHUN ANGGARAN 1999/2000**

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

- Membaca** : Surat Penjabat Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Metro Nomor : 903/75/11/99 tanggal 8 Juni 1999 perihal Mohon Pengesahan Surat Keputusan Penjabat Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Metro Nomor 02 Tahun 1999 tanggal 29 Mei 1999 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Metro Tahun Anggaran 1999/2000.
- Menimbang** : bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Metro Tahun Anggaran 1999/2000 tersebut diatas untuk dapat dilaksanakan perlu diberikan Pengesahan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- Mengingat** : Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Propinsi Daerah Tingkat I Lampung;
- Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-undang Nomor 12 Tahun 1999 tanggal 20 April 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Lampung Timur dan Kotamadya Metro.
- Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan. (Lembaran Negara 1994 Nomor 62 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569);

5. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah. (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 5);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 6);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 1997 tentang Pajak Daerah. (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 54 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3691);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1997 tentang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
11. Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 1984 tentang Penyelenggaraan Bantuan Pembangunan kepada Propinsi Daerah Tingkat I, Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II dan Desa;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang contoh-contoh Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1985 tentang Pengurusan Pendapatan Daerah Hasil Pajak Bumi dan Bangunan;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-099 tanggal 2 April 1980 tentang Manual Administrasi Keuangan Daerah;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 1984 tanggal 15 Desember 1984 tentang langkah pertama pengsingkronisasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1316 tanggal 18 September 1985 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-617 Tahun 1988 tanggal 18 September 1988;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tanggal 5 Oktober 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 1998 tanggal 29 Juli 1998 tentang Bentuk dan Susunan Anggaran Pendapatan Daerah;

- Memperhatikan**
1. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 tanggal 11 Februari 1999 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1999/2000;
 2. Keputusan Penjabat Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Metro Nomor 02 Tahun 1999 tanggal 29 Mei 1999 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Metro Tahun Anggaran 1999/2000;

M E M U T U S K A N

**Menetapkan
PERTAMA**

Mengesahkan Keputusan Penjabat walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Metro Nomor 02 Tahun 1999 tanggal 29 Mei 1999 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Metro Tahun Anggaran 1999/2000, terdiri dari :

1. Pendapatan

Pendapatan Rp. 862.686.103,63

2. Belanja

Rutin Rp. 812.686.103,63

Pembangunan Rp. 50.000.000,-

J u m l a h Rp. 862.686.103,63

Bagian Urusan Kas dan Perhitungan

Pendapatan

Pendapatan Rp. N i h i l.

Belanja

- Rutin Rp. N i h i l.
- Pembangunan Rp -

J u m l a h Rp. N i h i l.

Selisih Rp. N I H I L
=====

Dengan ketentuan sebagai berikut :

Mengenai arahan penggunaan dana supaya mempedomani Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 tanggal 11 Februari 1999.

K E D U A : Untuk Pelaksanaan selanjutnya agar Penjabat Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Metro segera mempersiapkan perangkat Peraturan Daerah untuk Pemungutan Sumber Dana Pendapatan Asli Daerah yang ada di Daerah Tingkat II Metro

KETIGA : Belanja Rutin agar dipergunakan dengan efisien dan efektif untuk mendukung kegiatan-kegiatan operasional yang sangat diperlukan.

KEEMPAT Bantuan Belanja Pembangunan dipergunakan untuk menunjang sarana dan prasarana yang sangat dibutuhkan di Kotamadya Tingkat II Metro.

KELIMA : Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tingkat II Metro agar mempedomani ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1996 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

2. Untuk peningkatan Pengelolaan Keuangan Daerah, maka penetapan Bendaharawan agar ditunjuk Pegawai yang telah memiliki Sertifikat Bendaharawan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

KEENAM : Dalam rangka Program Pembinaan Anggaran Daerah dan Pengendalian Kredit Anggaran, hal-hal yang bersifat teknis sehubungan dengan kebijaksanaan dan permasalahan yang berkaitan dengan Diktum-diktum Pengesahan Anggaran Daerah disampaikan kepada Biro Keuangan Tingkat I Lampung untuk ditindaklanjuti.

KETUJUH : Pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Tingkat II Metro Tahun Anggaran 1999/2000 adalah Pengesahan terhadap Keputusan Penjabat Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Metro Nomor 02 Tahun 1999 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Metro Tahun Anggaran 1999/2000.

KEDELAPAN : Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 1 April 1999.

Ditetapkan di : Telukbetung
Pada Tanggal : 18 Juni 1999

GOVERNOR HEAD OF REGIONAL LEVEL I LAMPUNG

dto

Drs. O E M A R S O N O

Tembusan disampaikan kepada:

1. Bapak Menteri Perencanaan Pembangunan/Ketua Bappenas di Jakarta.
2. Bapak Menteri Dalam Negeri Cq. Dirjen PUOD di Jakarta.
3. Bapak Menteri Keuangan Cq. Dirjen Anggaran di Jakarta.
4. Sdr. Penjabat Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Metro.
5. ----- A R S I P -----